Kemenkes
Poltekkes Banjarmasin

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK

POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN



2026

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/F.XXI/03995/2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN

Menimbang :
a. bahwa untuk mencapai kehidupan akademik yang harmonis di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin perlu disusun pedoman akademik;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Mengingat :
a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
f. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
j. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.03/F/1134/2023 tentang Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN TAHUN 2026
KESATU	:	Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam kehidupan akademik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Tahun 2026 dan berlaku secara intern;
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 30 April 2026
Plt. DIREKTUR POLTEKKES
KEMENKES BANJARMASIN,

Dr. JUNAIDI, SKM.,MS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat ridho-Nya jualah maka Pedoman Penyelenggaraan Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin ini dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai dasar acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi kesehatan melalui penyelenggaraan akademik yang terarah, terstandar, dan berkesinambungan.

Tujuan utama penyusunan pedoman ini yaitu untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebutuhan dunia kerja dan industri kesehatan yang terus berkembang. Pedoman ini juga menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu pelaksanaan pendidikan di lingkungan sivitas Akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, sekaligus sebagai panduan dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi terbaru, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem tata kelola akademik dan menjadi rujukan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Pedoman Penyelenggaraan Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin ini dapat memberikan arah yang jelas dan menjadi pijakan kuat bagi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan pendidikan vokasi kesehatan yang unggul dan bermutu.

Banjarbaru, 30 April 2026
Plt. Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banjarmasin

Dr. Junaidi, SKM., MS
NIP. 196604121992031002

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN

TAHUN 2026

Pengarah	:	Dr. Junaidi, SKM., MS (Plt. Direktur)
Penanggung jawab	:	Hj. Zakiah, SST., M.Keb (Wakil Direktur I)
Penyusun	:	1. Anjar Noviatiningsih, SST., M.Kes (Kasubag Administrasi Akademik)
		2. Rifqoh, S.Pd., M.Sc (Kepala Pusat Penjaminan Mutu)
		3. Dr. Bahrul Ilmi, S.Pd., M.Kes (Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan)
		4. Syarifudin A, SKM.,M.S
		5. Dr. Tien Zubaidah, S.KM, M.KL.
		6. Ns. Evy Marlinda, M.Kep.Sp.Kep.An
		7. Marwansyah, S.Kep, Ns., M.Kep
		8. Megawati, S.Si.T, M.Keb
		9. Fitria Jannatul Laili, M.Keb
		10. Yasir Farhat, SKM, MPH
		11. Sajiman, S.KM., M.Gizi
		12. Danan, S.SiT.,M.Kes
		13. drg. Metty Amperawati, M.Kes
		14. Jujuk Anton Cahyono, S.Si, M.Sc
		15. Neni Oktiyani, S.Pd., M.Sc
Editor	:	Herizka Rizty Emelia, S.Tr.Gz

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN		ii
KATA PENGANTAR		iv
TIM PENYUSUN		v
DAFTAR ISI		vi
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
A	Latar Belakang	1
B	Tujuan Penyusunan	2
C	Landasan Hukum	2
D	Daftar Istilah	4
BAB II	**PROFIL POLTEKKES KEMENKES**	9
A	Sejarah	9
B	Visi, Misi dan Tujuan	10
C	Nilai (Value) dan Motto	11
D	Struktur Organisasi	12
BAB III	**PENERIMAAN MAHASISWA**	13
A	**Penerimaan Mahasiswa Baru**	13
1	Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru	13
2	Penerimaan Mahasiswa Baru	14
3	Penerimaan Mahasiswa Pindahan	14
B	**Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)**	15
BAB IV	**KURIKULUM**	17
A	Sistem Kredit Semester	17
B	Semester Antara	17
C	Bentuk Pembelajaran	18
D	Metode Pembelajaran	18
E	Kegiatan pembelajaran di Luar Program Studi	20
F	Modalitas Pembelajaran	21
G	Penyelenggaraan Pembelajaran/ Perkuliahan	21
H	Aspek-Aspek Penilaian	22
I	Sistematika Kurikulum	24
BAB V	**KALENDER AKADEMIK**	27
A	Periode Tahun Akademik	27
B	Komponen dalam Kalender Akademik	27
C	Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Kalender Akademik	28
D	Perubahan Kalender Akedemik	28
BAB VI	**BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI**	29
A	Beban Belajar dan Masa Studi	29
B	Peringatan Batas Waktu Studi	29
C	Penghentian/Putus Studi	29
BAB VII	**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**	31
A	Rencana Pembelajaran Semester	31
B	Pembayaran Biaya Pendidikan	32
BAB VIII	**SUASANA AKADEMIK**	33
A	Aktifitas Ilmiah Yang Hidup	33
B	Sarana dan Prasarana	33
C	Budaya Akademik	34
BAB IX	**KULIAH KERJA NYATA DAN TUGAS AKHIR**	35
A	Kuliah Kerja Nyata	35
B	Tugas Akhir	36

BAB X		**UJI KOMPETENSI**	37
A		Sasaran Uji Kompetensi	37
B		Kebijakan Uji Kompetensi	37
C		Jenis Uji Kompetensi	38
D		Mekanisme Pelaksanaan	39
E		Evaluasi Uji Kompetensi	39
BAB XI		**EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK**	40
A		Pemantauan dan Hasil Pembelajaran	40
B		Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa	40
C		Nilai Belum Lengkap	40
D		Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif	41
BAB XII		**KELULUSAN DAN WISUDA**	42
A		Kelulusan	42
B		Kriteria Predikat Kelulusan	42
C		Yudisium	43
D		Laporan Kemajuan Akademik (Transkrip Nilai, Ijazah dan SKPI)	43
E		Angkat Sumpah Profesi	43
BAB XIII		**PENGATURAN GELAR**	44
BAB XIV		**PELAKSANAAN ADMINISTRASI MAHASISWA**	45
A		**Registrasi Mahasiswa**	45
	1	Registrasi Administrasi	45
	2	Registrasi Akademik	46
B		**Status Mahasiswa**	46
	1	Mahasiswa Aktif	46
	2	Mahasiswa Tidak Aktif	46
	3	Mahasiswa Cuti	47
	4	Mahasiswa Transfer	47
	5	Mahasiswa Terkena Sanksi	48
	6	Mahasiswa Mangkir	48
C		**Prosedur Cuti, dan Undur Diri**	48
	1	Prosedur Pengajuan Cuti	48
	2	Prosedur Pengunduran Diri	49
BAB XV		**KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**	50
A		Kemahasiswaan	50
	1	Organisasi Kemahiswaan	50
	2	Layanan Mahasiswa	51
	3	Bimbingan Konseling	53
	4	Prestasi Mahasiswa dalam Kompetisi Ilmiah dan Non Akademik	54
	5	Sanksi Mahasiswa	55
B		**ALUMNI**	56
BAB XVI		**PENUTUP**	58
		DAFTAR PUSTAKA	59
		LAMPIRAN	60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi vokasi di bidang kesehatan memiliki peran krusial dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan global. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin (Poltekkes Kemenkes Banjarmasin) sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), memikul tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terkini, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi dan etika profesi yang kuat dan siap menghadapi tantangan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem penyelenggaraan akademik yang terstruktur, terstandar, dan selaras dengan regulasi pendidikan nasional.

Dinamika perkembangan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang terjadi saat ini, menuntut Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk senantiasa beradaptasi dan berinovasi guna menjaga relevansi serta kualitas lulusannya. Penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dinamika kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, termasuk penerapan Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) dan tuntutan akreditasi baik institusi maupun program studi menuntut pedoman yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan akademik.

Pedoman ini merupakan landasan dalam menjamin konsistensi mutu layanan akademik dan sebagai bentuk komitmen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dalam mendukung transformasi sistem pendidikan kesehatan di Indonesia serta menjawab kebutuhan tenaga kesehatan yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

B. Tujuan Penyusunan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menyelaraskan penyelenggaraan akademik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, guna menjamin keseragaman mutu dan akuntabilitas.
2. Memastikan proses pendidikan berlangsung secara efektif, efisien, dan berkualitas tinggi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan industri kesehatan.

3. Menjadi panduan dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi Kemendiktisaintek R.I.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 211);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
21. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006 tentang Seleksi Calon Mahasiswa;
22. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 498/E/T/2011 tentang Kualifikasi Lulusan Perguruan Tinggi Program Diploma IV sama dengan Sarjana Strata 1;
23. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/789/2024 tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Profesi;
24. Pedoman Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2023;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 634).

D. Daftar Istilah

Istilah yang ada pada Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes sebagai berikut:

1. Direktur adalah pimpinan tertinggi pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Wakil direktur yang selanjutnya disingkat Wadir adalah pembantu direktur dalam memimpin dengan tugas di bidang akademik, keuangan, dan kemahasiswaan.
3. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan pendidikan profesi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Pendidik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian masyarakat pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
8. Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Banjarmasin adalah Dosen Tetap ASN dan Non ASN yang memiliki Nomor Registrasi Dosen (NIDN/NIDK) yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berdasarkan SK Direktur.
9. Dosen Tidak Tetap Poltekkes Kemenkes Banjarmasin adalah dosen yang diangkat berdasarkan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin selama jangka waktu tertentu, bekerja tidak penuh waktu dan mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur sebagai wali mahasiswa dalam merencanakan dan

mengevaluasi hasil studi mahasiswa selama menempuh studi sehingga dapat lulus tepat waktu.

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah melakukan registrasi administrasi dan akademik serta telah merencanakan kegiatan semester sesuai dengan KRS yang sudah disusun pada semester yang bersangkutan yang ditetapkan dengan SK Direktur.
13. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan dengan SK Direktur.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
15. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud di atas dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.
16. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
17. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
18. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif yang dilaksanakan selama 16 minggu.
19. Bobot sks mata kuliah adalah jumlah sks mata kuliah yang terdiri atas jumlah sks teori, praktik/praktikum.
20. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotor, kognitif, dan afektif di laboratorium.
21. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai capaian pembelajaran.

22. Praktik Klinik adalah pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di wahana praktik melalui kerjasama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
23. Matrikulasi/Penguatan Keilmuan adalah pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka menambah atau menyetarakan ilmu peserta agar dapat mengikuti perkuliahan.
24. *Hybrid Learning* adalah pembelajaran yang menggabungkan metode tatap muka dan pembelajaran berbasis online.
25. *Blended learning* adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan aktivitas belajar secara langsung di kelas, dengan pembelajaran penggunaan teknologi digital melalui platform pembelajaran daring untuk meningkatkan efektivitas, fleksibilitas dan keterlibatan belajar.
26. Evaluasi Pendidikan adalah adalah proses terstruktur untuk menilai dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan
27. Evaluasi Belajar adalah kegiatan untuk mengukur keberhasilan akademik mahasiswa yang kegiatannya dapat berupa formatif dan sumatif.
28. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran rata-rata prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi jumlah sks yang diambil pada semester tersebut.
29. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran rata-rata prestasi akademik mahasiswa selama masa studi yang dihitung berdasarkan perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi jumlah sks sesuai masa studi.
30. Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah atau laporan kasus mahasiswa program diploma tiga, berupa paparan tulisan hasil observasi, praktik kerja, yang mendeskripsikan suatu masalah dalam bidang terapan ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku.
31. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah dan/atau laporan project mahasiswa Program Sarjana Terapan berupa paparan hasil kajian masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku.
32. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
33. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.

34. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa untuk memastikan mereka memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam praktik profesinya.
35. Tata Tertib adalah aturan yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait.
36. Cuti akademik adalah menunda/berhenti sementara waktu semua kegiatan belajar mengajar untuk jangka waktu tertentu dengan Surat Keputusan Direktur.
37. Undur Diri adalah hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
38. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes.
39. Sertifikat Profesi adalah adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
40. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses pendidikan.
41. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang memuat informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi akademik dalam Ijazah lulusan yang mempermudah penilaian oleh pemberi kerja dan/atau lembaga pendidikan.
42. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi mahasiswa dan/atau lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
43. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
44. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes.
45. Magang adalah pembelajaran bagi mahasiswa pada perguruan tinggi yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktik dan kontekstual di klinik, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum yang ditetapkan dan/atau memperkaya kompetensi utama.

46. Pembelajaran di luar program studi adalah bentuk kegiatan akademik yang memungkinkan mahasiswa mengikuti aktivitas pembelajaran di luar program studi asalnya, baik di dalam perguruan tinggi sendiri maupun di luar perguruan tinggi, termasuk di dunia kerja atau masyarakat.

BAB II
PROFIL POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

A. Sejarah

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin semula bernama Politeknik Kesehatan Depkes Banjarmasin berdiri sejak 16 April 2001 sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor : 298/MENKES-KESOS/IV/2001 dan merupakan penggabungan empat institusi yaitu: Akademi Keperawatan Banjarbaru, Akademi Kebidanan Banjarmasin, Akademi Gizi Banjarmasin, dan Akademi Kesehatan Lingkungan Banjarbaru dimana keempat akademi tersebut selanjutnya menjadi Jurusan. Pada tahun 2004 bergabung kembali dua institusi pendidikan kesehatan yaitu Akademi Kesehatan Gigi Banjarmasin dan Akademi Analis Kesehatan Banjarbaru melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.1.4.2.02225 tanggal 1 Juli 2004. Hingga sekarang, Politeknik Kesehatan Depkes Banjarmasin menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin. Pada tahun 2012 terjadi perubahan dalam pembinaan akademik di Poltekkes Kemenkes, oleh Kemendikbud melalui surat keputusan Kemendikbud RI nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang alih bina penyelenggaraan program studi pada Poltekkes Kemenkes RI.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin memiliki 6 Jurusan: 1) Jurusan Kesehatan Lingkungan, 2) Jurusan Keperawatan, 3) Jurusan Kebidanan 4) Jurusan Gizi, 5) Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, dan 6) Jurusan Kesehatan Gigi, dengan 12 Program Studi yaitu: 1) Diploma Tiga Sanitasi, 2) Diploma Tiga Keperawatan 3) Diploma Tiga Kebidanan, 4) Diploma Tiga Gizi, 5) Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis, 6) Diploma Tiga Kesehatan Gigi 7) Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, 8) Sarjana Terapan Keperawatan, 9) Sarjana Terapan Kebidanan, 10) Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, 11) Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dan 12) Sarjana Terapan Terapi Gigi dengan status akreditasi program studi terdapat 7 Prodi Unggul dan dan selebihnya Baik Sekali.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin telah menjadi Badan Layanan Umum atau BLU sesuai dengan SK Kemenkes No.59/KMK.05/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang tujuannya selain untuk fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, juga diharapkan lebih akuntabel, transparansi, efektif, efisien dan meningkatkan produktivitas kerja serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dalam menyelenggarakan pendidikan melaksanakan mandat akademik dan teknis dari kementerian kesehatan. Mandat akademik yaitu Poltekkes sebagai lembaga pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan, sedangkan mandat teknis adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu menjawab tantangan masalah kesehatan prioritas di Indonesia.

B. Visi, Misi dan Tujuan

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki visi kelembagaan yang menggambarkan pengembangan masa depan bersifat aspiratif dan memberikan panduan umum tentang arah dan cita-cita dalam jangka panjang. Visi disusun untuk memotivasi seluruh civitas akademika dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memayungi visi keilmuan program studi yang menggambarkan keunggulan/penciri program studi.

Visi tersebut sebagai berikut “Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, dengan definisi operasionalnya yaitu:

a. Bermoral

 Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya

b. Profesional

 Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

c. Unggul

 Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional.

d. Manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan

 Merupakan visi Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2034, Poltekkes Kemenkes telah mengimplementasi SUP dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Upaya mewujudkan visi disusun misi yang menggambarkan kegiatan utama, nilai-nilai, dan prinsip yang dianut oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Misi disusun berdasarkan empat pilar utama yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. Misi dijabarkan dalam beberapa tujuan. Misi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
b. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
c. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

Tujuan menggambarkan harapan spesifik yang ingin dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dalam jangka tertentu. Tujuan yang dirumuskan harus bersifat konkret dan terukur, serta berhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi. Sasaran ditetapkan untuk mencapai tujuan. Tujuan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai berikut :

a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang bermoral, profesional, dan unggul untuk menghadapi tantangan global, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat; produktif, mandiri dan berkeadilan;
b. Menghasilkan karya ilmiah inovatif, unggul dan bermanfaat untuk mendukung SUP kesehatan Otak dan Stroke serta transformasi kesehatan;
c. Menghasilkan karya, metode, atau model pengabdian/pelayanan kepada masyarakat serta pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan keilmuan dan/atau hasil penelitian berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
d. Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, menggunakan teknologi mutakhir dan terintegrasi;
e. Mewujudkan kerjasama Nasional dan Internasional untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu PT secara berkelanjutan.

C. Nilai dan Motto

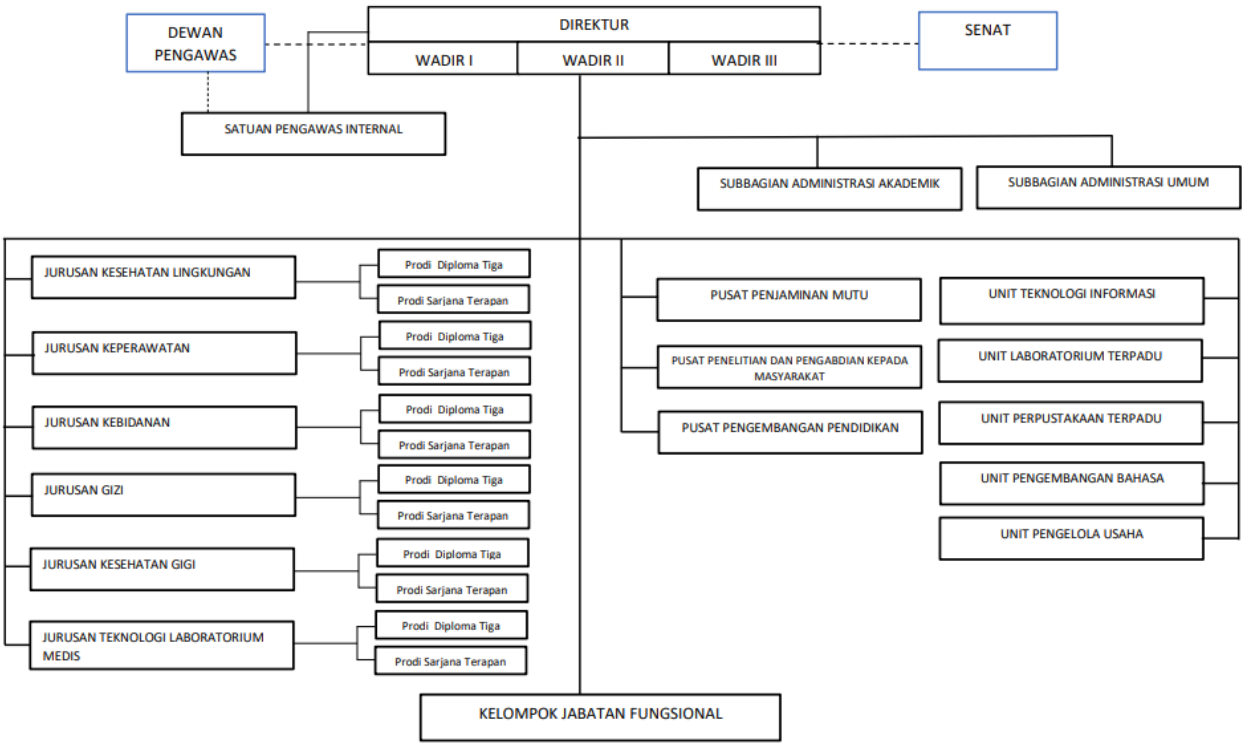
Nilai adalah prinsip, keyakinan, atau pandangan yang dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh Poltekkes Kemenkes serta mencerminkan karakter dan budaya

ditanamkan kepada sivitas akademika. Nilai menjadi dasar dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik.

Motto adalah ungkapan singkat yang berisi pesan moral, semangat, atau tujuan utama dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, digunakan sebagai motivasi atau pedoman bagi sivitas akademika. Nilai, dan motto membantu menciptakan suasana yang kondusif, membentuk karakter sivitas akademika, serta memperkuat identitas dan reputasi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dinyatakan Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi dan profesi kesehatan. Tingkatan organisasi dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu Poltekkes kelas I, II dan III. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berada dalam klasifikasi kelas II.



BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA

A. Penerimaan Mahasiswa

1. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi penerimaaan mahasiswa baru (SPMB) di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1.1 SPMB Jalur Prestasi

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi pendaftar yang tercatat masih aktif semester akhir di SMA/MA/SMK. Seleksi ini dilakukan berdasarkan capaian prestasi akademik dan non akademik pendaftar selama menjadi siswa di SMA/MA/SMK. Seleksi ini meliputi seleksi administrasi dan uji kesehatan. Ketentuan mengenai jadwal dan persyaratan SPMB Jalur Prestasi diatur dalam petunjuk teknis atau pedoman tersendiri.

1.2 SPMB Jalur Bersama

Jalur Bersama diperuntukkan bagi pendaftar yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA/MA/SMK. Seleksi ini dilakukan melalui seleksi uji tulis dan uji kesehatan. Ketentuan mengenai jadwal dan persyaratan SPMB Jalur Bersama diatur oleh panitia nasional SPMB dalam Petunjuk Teknis SPMB Poltekkes Kemenkes.

1.3 SPMB Jalur Mandiri

Jalur Mandiri terdiri dari:

1.3.1 Reguler

Jalur reguler diperuntukkan bagi pendaftar berasal SMA/MA/SMK untuk memenuhi kuota prodi yang belum terpenuhi melalui Jalur Prestasi dan Bersama;

1.3.2 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Jalur RPL diperuntukkan bagi pendaftar yang telah menyelesaikan pendidikan di program Diploma Tiga dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ketentuan mengenai jadwal dan persyaratan SPMB Jalur RPL diatur dalam petunjuk teknis atau pedoman penyelenggaraan tersendiri.

1.3.3 Jalur Mahasiswa Asing

Jalur penerimaan mahasiswa asing diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang telah menyelesaikan sekolah menengah tingkat atas atau yang sederajat untuk program diploma, dan sarjana terapan. Aturan dalam

pelaksanaan SPMB mahasiswa asing diatur dalam petunjuk teknis atau pedoman SPMB Poltekkes Kemenkes masing-masing.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menerima mahasiswa baru, yaitu mahasiswa yang baru pertama kali mendaftar untuk mengikuti suatu program pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

2.1 Mahasiswa baru Program Sarjana Terapan dan Program Diploma Tiga adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat.
b. Lulus ujian seleksi yang dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
c. Mahasiswa kelas internasional memiliki skor TOEFL Prediction ≥ 400
d. Bagi mahasiswa asing memperoleh ijin belajar dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia yang dapat diajukan melalui perwakilan RI.
e. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

2.2 Mahasiswa baru dengan RPL melalui capaian pembelajaran berdasarkan pengakuan hasil belajar dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya dan portofolio. Pengakuan capaian pembelajaran diberikan dalam bentuk perolehan sks, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes masing-masing.

2.3 Mahasiswa baru berhak mendapatkan nomor induk mahasiswa, kartu tanda mahasiswa, jas almamater, buku panduan akademik, dan akses ke dalam Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIAKAD).

2.4 Nama-nama mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

3. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menerima mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berasal dari Poltekkes Kemenkes lain atau Perguruan Tinggi Negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1 Berasal dari program studi yang terakreditasi minimal sama dengan peringkat akreditasi program studi yang dituju.

3.2 Telah mengikuti kuliah secara aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, mempunyai nilai minimum IPK 3.00 untuk Program Diploma dan Sarjana Terapan.

3.3 Jumlah maksimum sks yang dapat ditransfer untuk penyetaraan.

3.4 Pendaftaran mahasiswa pindahan untuk penyetaraan dilakukan dengan mengikuti urutan berikut:

a. Mengajukan permohonan melanjutkan studi ke Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan melampirkan transkrip akademik yang telah dilegalisir dan fotokopi identitas diri yang sah seperti KTP.
b. Menelaah dan memutuskan untuk menerima atau menolak hasil evaluasi dari Jurusan/Prodi, yang mencakup: (1) penyetaraan mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, dan (2) batas maksimal masa studi berdasarkan jumlah kredit yang masih harus diselesaikan.
c. Melakukan pembayaran uang kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3.5 Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pindah harus mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju oleh calon mahasiswa pindahan tersebut.

3.6 Penyetaraan mata kuliah dilakukan oleh Ketua Program Studi didasarkan pada kurikulum yang berlaku.

3.7 Mahasiswa pindahan berhak mendapatkan nomor induk mahasiswa, kartu tanda mahasiswa, jas almamater, buku panduan akademik, dan akses dalam Sistem Informasi Manajemen Akademik.

3.8 Nama-nama mahasiswa pindahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

3.9 Persyaratan lain dalam penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

B. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan kegiatan awal pendidikan sebelum proses belajar mengajar berlangsung dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru. PKKMB dilaksanakan mengacu pada Permendikbud Ristek No 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

Berdasarkan Permen 53/2024, penyiapan mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan, minimal meliputi:

1. penjelasan umum perguruan tinggi;
2. cara belajar yang menunjang prinsip integritas akademik;
3. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi; dan

4. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat dan ramah lingkungan.

Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa baru harus bebas dari kekerasan seksual, perudungan dan intoleransi. Pelaksanaan PKKMB berpedoman pada Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek nomor 0357/B/DT.01.01/2025.

BAB IV
KURIKULUM

A. Sistem Kredit Semester

Kurikulum disusun dengan Sistem Kredit Semester (SKS) yang merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai:

1. Satuan beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
2. Jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
3. Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam aktivitas mahasiswa per semester.

B. Semester Antara

Semester antara merupakan kegiatan PBM yang diselenggarakan di antara semester, bagi mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan lulus mata kuliah/perbaikan nilai. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester antara dilaksanakan di waktu sela antar semester (setiap akhir periode semester ganjil ke genap dan sebaliknya)
2. Ketentuan pelaksanaan semester antara sesuai dengan petunjuk dari Kemendiktisaintek yaitu:
 - Paling sedikit 16 pertemuan (termasuk ETS dan EAS)
 - Jumlah sks maksimal yang dapat diambil pada semester antara hanya 9 (sembilan) sks.
 - Melaksanakan kegiatan praktikum sesuai dengan unsur mata kuliah (pembelajaran teori dan praktikum).
3. Program studi mengajukan semester antara ke PDDIKTI melalui admin.
4. Persyaratan bagi mahasiswa yang mengajukan pembelajaran di semester antara yaitu:
 - Mahasiswa telah melewati pembelajaran semester I sampai dengan mahasiswa semester V (bagi diploma tiga) dan semester VII (bagi sarjana terapan);
 - Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang sudah ditempuh di semester sebelumnya;
 - Mata kuliah yang diambil tercantum dalam KRS semester antara;
 - Mahasiswa menyelesaikan pembayaran semester antara sesuai dengan pola tarif layanan BLU Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang berlaku;

- Nilai yang berlaku adalah nilai tertinggi yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut, diterbitkan melalui KHS semester antara dan akan mengisi transkrip sesuai dengan nilai yang terbaik;
- Kehadiran mahasiswa di pelaksanaan semester antara mengikuti ketentuan pembelajaran yang berlaku.

C. Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan dan magang, dengan menggunakan metode pembelajaran pendekatan *student centered learning (SCL).*
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menyatakan proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
3. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan; belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri.
4. Pembelajaran mata kuliah dapat dilakukan dengan sistem blok atau bentuk lain dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah lain.
5. Pemenuhan belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 5.1. Program studi yang berbeda pada Poltekkes Kemenkes yang sama;
 5.2. Program studi yang sama pada Poltekkes Kemenkes lain.

D. Metode Pembelajaran

Beberapa metoda pembelajaran yang digunakan diantara:

1. Kuliah

 Perkuliahan dilaksanakan di kampus dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi: seperti ceramah, *Small group discussion (SGD)*, *discovery learning*, *self directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem based learning, collaborative learning, project based learning, e-learning, Interprofessional Education (IPE), Interprofessional Collaboration (IPC),* seminar, penugasan terstruktur, dan lain-lain. Kehadiran mahasiswa dalam kuliah minimal 80%. Kehadiran pada kegiatan pembelajaran yang kurang dari 80% tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah yang bersangkutan. Persetujuan untuk bisa mengikuti EAS dilakukan dengan cara mahasiswa melapor/menghadap ke Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

menyampaikan kronologis, kemudian setelah mendapat persetujuan DPA dan Kaprodi, melapor ke bagian akademik Jurusan untuk mengikuti EAS tersebut.

Adapun izin/keringanan terhadap kehadiran yang bisa diterima, sebagai berikut :

a. Pemberian keringanan kehadiran dapat diberikan oleh Ketua Jurusan, yaitu kehadirannya paling sedikit 50% (pembelajaran teori) dari kegiatan yang dijadwalkan, kepada mahasiswa yang sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
b. Orang tua/kakak/adik meninggal atau dalam keadaan kritis;
c. Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan/surat tugas dari Direktur dan bisa direkognisi menjadi kehadiran sesuai dengan jumlah hari penugasan;

d. Praktik

2.1 Praktikum

Praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium/bengkel kerja di masing-masing prodi. Kegiatan praktikum memberi kesempatan mahasiswa mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh saat perkuliahan. Metode yang digunakan dapat dalam bentuk simulasi, demonstrasi, pembuatan alat, dan *bedside teaching*. Media yang digunakan sesuai dengan tujuan praktikum dan dapat dilaksanakan di laboratorium. Kehadiran mahasiswa dalam praktikum adalah 100%.

Selama mengikuti praktikum, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan jika kehadiran praktik kurang dari 100% dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka mahasiswa wajib memenuhi kekurangan tersebut dengan mengikuti inhal, biaya inhal dibebankan kepada mahasiswa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan/surat tugas dari Direktur.

2.2 Praktik Klinik / Lapangan

Praktik klinik/lapangan bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan ke dalam lingkungan profesional yang nyata. Hal ini diatur dalam Permendiktisaintek No. 39/2025, yang menuliskan bahwa kurikulum pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum sistem ganda yang menggabungkan pembelajaran di kampus dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh kampus *(teaching factory).*

2.3 Magang Berbasis Kurikulum

Magang yang dapat dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin adalah magang terstruktur. Kegiatan magang ini menjadi bagian dari struktur mata kuliah praktek klinik/ lapangan/ industri yang dilaksanakan di wahana praktik pada semester tertentu selama masa studi. Kegiatan magang ini bersifat wajib yang ditempuh minimal 1 semester atau setara dengan 20 sks, yang dilaksanakan pada prodi diploma tiga pada semester V dan prodi sarjana terapan pada semester VII. Magang tidak diwajibkan bagi mahasiswa program studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Kebidanan. Penyelenggaraan kegiatan magang terstruktur mahasiswa diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Magang tersendiri.

E. Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Kegiatan pembelajaran di luar prodi bertujuan untuk memberikan mahasiswa pengalaman belajar yang lebih luas, kontekstual, dan aplikatif di luar prodi dengan tetap mendukung pencapaian CPL. Kegiatan pembelajaran di luar prodi di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin terdiri dari:

1. Pertukaran Mahasiswa

 Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di Poltekkes Kemenkes lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan pencapaian CPL. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring. Pertukaran Mahasiswa dapat dilaksanakan paling banyak 1 (satu) semester. Jenis pertukaran mahasiswa dapat berupa: a). pada program studi lain dalam satu perguruan tinggi/Poltekkes Kemenkes, b). program studi dengan keilmuan yang sama pada Poltekkes Kemenkes se-Indonesia atau perguruan tinggi lain, dan c). pertukaran ke perguruan tinggi di luar negeri.

2. Penelitian

 Bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti/dosen di lembaga riset/pusat studi.

3. Proyek kemanusiaan

 Bentuk pembelajaran yang dapat melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar prodi diatur dalam Pedoman Pembelajaran di Luar Prodi tersendiri.

4. Magang adalah praktik kerja yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA) selama satu semester, yang setara dengan 20 sks.

F. Modalitas Pembelajaran

Modalitas pembelajaran merupakan cara, metoda, sarana dan pendukung yang merujuk pada saluran sensorik yang digunakan mahasiswa untuk menerima, memproses, dan menyimpan informasi selama proses belajar. Proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar dapat mengakomodasi berbagai modalitas belajar mahasiswa yang meliputi Visual, Auditori, *Read/Write* dan Kinestetik. Dalam mengakomodasi modalitas belajar mahasiswa, dosen menggunakan pendekatan metode dan strategi pembelajaran yang beragam dan inklusif seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, role play, studi kasus, demonstrasi keterampilan, serta praktik klinik dan lapangan/komunitas.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui platform pembelajaran *hybrid learning* dan pendekatan pembelajaran *blended learning* menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai modalitas belajar mahasiswa.

G. Penyelenggaraan Pembelajaran/Perkuliahan

Penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan di dalam kampus dan di luar kampus, dengan penanggung jawab kegiatan dosen penanggung jawab mata kuliah/program studi ataupun pengelola pendidikan/Direktorat.

1. Proses Pembelajaran
 1.1 Perkuliahan merupakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
 1.2 Strategi dan metode pembelajaran dirumuskan untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pada pelaksanaan pembelajaran satu mata kuliah, dapat diampu oleh satu atau lebih orang dosen dalam satu team teaching.
 1.3 Perkuliahan diselenggarakan oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Program Studi.
2. Penyelenggaraan Kelas Internasional

 Mahasiswa Kelas Internasional dapat terdiri dari: a). Seluruhnya mahasiswa Indonesia, dan b). Campuran mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing. Bahasa pengantar Kelas internasional adalah Bahasa Inggris. Seluruh mata kuliah pada Kelas

Internasional dilengkapi dengan modul digital dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Penyelenggaraan Kelas Internasional diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional tersendiri.

H. Aspek-Aspek Penilaian

Aspek-aspek penilaian mahasiswa terdiri dari:

1. Prinsip Penilaian

 Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan atas dasar prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan.

 a. Edukatif: penilaian berorientasi pada memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
 b. Otentik: penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 c. Objektif: penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 d. Akuntabel: penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
 e. Transparan: prosedur dan hasil penilaian harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

 Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan

2. Instrumen Penilaian

 Instrumen penilaian pembelajaran mata kuliah dapat menggunakan rubrik. Beberapa rubrik yang sering digunakan adalah rubrik analitik, rubrik holistik dan rubrik persepsi.

 a. Rubrik analitik digunakan untuk menilai kelulusan pada sebuah mata kuliah berdasarkan pada deskripsi kriteria, skala penilaian atau skor penilaian.
 b. Rubrik holistik digunakan untuk menilai kelulusan pada sebuah mata kuliah berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
 c. Rubrik persepsi digunakan untuk menilai kelulusan pada sebuah mata berdasarkan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan secara kuantitatif, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

3. Pelaksanaan Penilaian

 Penilaian dilakukan secara formatif (selama proses pembelajaran) dan sumatif (akhir pembelajaran).

4. Penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

4.1 Penilaian CPL dirumuskan saat penyusunan RPS, yang memuat strategi, metode, bentuk dan rubrik penilaian.

4.2 Penyusunan *blueprint/*kisi-kisi soal dan dengan memperhatikan:

a. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran
b. Indikator pencapaian CPMK atau sub CPMK
c. Level kognitif (*Bloom's Taxonomy*)
d. Proporsi soal per topik/materi dan keterkaitan dengan CPMK
e. Jenis soal (pilihan ganda, studi kasus, esai, dll)
f. Bobot soal

5. Penilaian Hasil Belajar

Hasil penilaian ini dilaporkan pada Sistem administrasi akademik Poltekkes Kemenkes untuk diumumkan kepada seluruh mahasiswa dalam bentuk nilai akhir dan bobot nilai yang didapat. Berdasarkan Keputusan Dirjen Nakes Nomor HK.02.03/F/789/2024 tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Profesi, untuk bobot penilaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Penguasaan, Nilai dan Bobot Nilai

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot	Status Penilaian
85 – 100	A	4,00	Lulus
80 – 84	A-	3,70	Lulus
75 – 79	B+	3,30	Lulus
70 – 74	B	3,00	Lulus
65 – 69	B-	2,70	Lulus
60 – 64	C+	2,30	Lulus
55 – 59	C	2,00	Lulus
40 – 54	D*	1,00	Tidak Lulus
< 40	E*	0,00	Tidak Lulus

*Nilai D dan E tidak tercantum pada IPK

6. Mekanisme Banding Nilai

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil nilai yang dirasa tidak sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan banding terhadap nilai yang diumumkan oleh dosen dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah nilai diumumkan.
b. Peninjauan ulang oleh dosen terhadap tugas atau ujian yang dipersoalkan.
c. Pemberian klarifikasi, atau jika diperlukan, dilakukan penilaian ulang oleh tim penilai atau penanggung jawab/koordinator MK.
d. Keputusan akhir dicatat secara resmi.
e. PJMK melaporkan hasil akhir ke bagian adak untuk diterbitkan nilai baru.

I. Sistematika Kurikulum

Sistematika kurikulum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Komponen Penyusunan Kurikulum adalah sebagai berikut:
 1.1 Identitas Prodi berisi Nama PT, Prodi, Akreditasi Prodi dan Gelar lulusan
 1.2 Pendahuluan berisi:
 a. Latar Belakang (berisi futuristik dan internasionalisasi, transformasi kesehatan terkait kompetensi yang dibutuhkan, dan regulasi), dan bersifat generic
 b. Tujuan penyusunan kurikulum
 1.3 Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study
 a. Evaluasi kurikulum, menjadi landasan/alasan pengembangaan terkait penambahan bahan kajian dll.
 b. Tracer study, yang berisikan masukan internal (pengelola, dosen dan tendik) dan masukan eksternal (lulusan, mitra, pengguna dan pakar) terkait kompetensi lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran, kualitas lulusan dan lainnya.
 1.4 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

 Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.
 1.5 Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Profil Profesional Mandiri (PPM)

 Visi, Misi, Tujuan yang dituliskan merupakan Visi, Misi, Tujuan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, serta strategi yang berhubungan dengan pendidikan. Program studi harus menuliskan Visi Keilmuan PS yang mengandung keunggulan spesifik sesuai Sentra Unggulan Poltekkes, Misi dan Tujuan PS, Profil Profesional Mandiri (PPM) dituliskan beserta deskripsinya.
 1.6 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

 Penetapan CPL menggunakan analisis SWOT untuk menggambarkan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dalam menghasilkan capaian pembelajaran, dimasukkan beberapa unsur sarana , prasarana, kompetensi dosen dll.
 1.7 Penetapan Bahan Kajian
 a. *Body of Knowledge* (BOK) Program Studi lingkup keilmuan atau domain ilmu yang menjadi dasar atau landasan pengembangan kurikulum suatu program studi.
 b. Penetapan bahan kajian yang menjadi acuan dalam menentukan materi pembelajaran pada masing-masing mata kuliah agar tetap sejalan dengan CPL yang telah dirumuskan.

1.8 Pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot sks

Proses penentuan mata kuliah dan sks, terdiri: 1). nama mata kuliah, 2). bahan kajian, 3). keluasan dan kedalaman bahan kajian, dan 4) beban sks. Setiap MK untuk diatur apakah merupakan T (teori) atau P (Praktikum/Praktik).

1.9 Matriks dan Peta Kurikulum

a. Matriks kurikulum menjelaskan keterkaitan antara semester perkuliahan, jumlah sks, jumlah mata kuliah, dan CPL. Matriks ini membantu dalam melacak sebaran kontribusi mata kuliah terhadap CPL, memastikan bahwa seluruh CPL tercapai secara utuh melalui keseluruhan mata kuliah.

b. Peta kurikulum menyajikan rincian mata kuliah per semester, lengkap dengan kode dan nama mata kuliahnya serta beban sks yang diambil pada semester tersebut.

1.10 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi komponen: 1). Identitas Mata kuliah, 2). Tim pengampu, 3). Deskripsi mata kuliah, 4). Capaian Pembelajaran lulusan, 5). Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK), 6). Sub CPMK, 7). Peta CPL dan CPMK, 8). Bahan kajian, 9). Strategi pemeblajaran, 10). Komponen penilaian, 11). Tata tertib, 12). Referensi dan 13). Program pembelajaran.

1.11 Rencana Implementasi Hak Belajar Mahasiswa diluar Prodi yang meliputi 1). Penelitian, 2). Pertukaran Pelajar, 3). Proyek Kemanusiaan dan 4).Magang. Implementasi belajar mahasiswa di luar Prodi diatur dalam Pedoman Pembelajaran di Luar Prodi tersendiri.

1.12 Rencana Asesmen yang meliputi: 1). Metode Penilaian, 2). Peraturan Penilaian, 3). Evaluasi Praktikum, kerja praktik dan tugas akhir, 4). Metode dan rubrik penilaian, dan e). Evaluasi dan penilaian mahasiswa.

1.13 Penjaminan mutu pelaksanaan kurikulum yang meliputi: 1). Evaluasi kurikulum dan 2). Penjaminan mutu kegiatan pembelajaran (PPEPP).

2. Jenis Mata Kuliah

Berdasarkan struktur Kurikulum Poltekkes, terdapat 4 (empat) jenis mata kuliah:

a. Mata kuliah wajib tempuh yang merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh selama menjadi mahasiswa.

b. Wajib Umum (MKWU) merupakan mata kuliah yang wajib harus diikuti semua mahasiswa, terdiri atas mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia.

c. Mata Kuliah Wajib Program Kementerian Kesehatan (MKPK) adalah mata kuliah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari kurikulum standar

yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. MKPK terdiri atas, Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada Bencana dan Kapita Selekta Program Kementerian Kesehatan.

d. Mata Kuliah Penciri, adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas atau identitas dari program studi maupun Poltekkes Kemenkes Banjarmasin (Sentra Unggulan Poltekkes).

BAB V
KALENDER AKADEMIK

Kalender akademik menjadi pedoman utama bagi seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan.

A. Periode Tahun Akademik

1. Tahun akademik dibagi menjadi: (a) Semester Ganjil; (b) Semester Genap dan (c) Semester Antara (opsional). Masing-masing semester dilaksanakan selama 16 (enam belas) minggu termasuk penilaian akhir semester.
2. Kalender akademik dikembangkan di jurusan dan program studi menjadi rencana operasional pendidikan dan di program studi menjadi jadwal kegiatan belajar mengajar.

B. Komponen dalam Kalender Akademik

1. Registrasi Mahasiswa, mencakup: (a) Jadwal pembayaran UKT, (b) Pengisian dan perubahan KRS, dan (c) Pengajuan cuti akademik dan non-aktif;
2. Kegiatan Perkuliahan, mencakup: (a) Awal dan akhir masa perkuliahan setiap semester, dan (b) Kegiatan praktik laboratorium, praktik klinik, dan praktik komunitas;
3. Evaluasi Akademik, mencakup: (a) Ujian Formatif, (b) Ujian Sumatif, (c) Banding Nilai, (d) Remedial (jika diperlukan), dan (e) Pengumpulan nilai akhir;
4. Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah, mencakup: (a) Periode bimbingan tugas akhir, (b) Seminar Proposal, dan (c) Sidang akhir;
5. Uji Kompetensi (Ukom), mencakup: (a) Ukom Nasional, dan (b) OSCE (untuk keilmuan tertentu)
6. Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang, mencakup: Pelaksanaan di institusi mitra
7. Yudisium
8. Wisuda
9. Kegiatan Kemahasiswaan dan Penunjang, mencakup: PKKMB
10. Hari Libur dan Cuti Bersama, mencakup: (a) Libur nasional sesuai kalender pemerintah, (b) Libur akademik antar semester.
11. Remedial

C. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Kalender Akademik

1. Program studi mengajukan usulan rencana pembelajaran dalam satu tahun akademik ke bagian akademik
2. Bagian Administrasi Akademik bersama dengan Wakil Direktur I menyusun kalender akademik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
3. Wakil Direktur I melakukan verifikasi kalender akademik
4. Direktur mengesahkan kalender akademik.
5. Kalender akademik disosialisasikan kepada sivitas akademika minimal 1 bulan sebelum tahun akademik dimulai

D. Perubahan Kalender Akademik

Perubahan kalender akademik dapat dilakukan dengan alasan strategis atau keadaan luar biasa (*force majeure*) seperti bencana, pandemi, atau perubahan regulasi pemerintah. Perubahan harus ditetapkan melalui SK Direktur Poltekkes Kemenkes.

BAB VI
BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI

Berdasarkan Permendiktisaintek No.39/2025 ditetapkan masa studi mahasiswa reguler dan RPL, Program Sarjana Terapan dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

A. Beban Belajar dan Masa Studi

Distribusi beban belajar Program Diploma dan Sarjana Terapan pada semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) sks, pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum (Tabel 2)

Tabel 2. Beban belajar dan Masa Studi Mahasiswa

No	Program Studi	Beban Belajar (SKS)		Masa Studi [semester(tahun)]	
		Minimal	Maksimal	Kurikulum	Maksimal
1	Diploma Tiga	108	114	6 (3 tahun)	12 (6 tahun)
2	Sarjana Terapan	144	150	8 (4 tahun)	16 (8 tahun)

Pengecualian bagi mahasiswa RPL, masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang diperoleh sesuai dengan hasil asesmen.

B. Peringatan Batas Waktu Studi

Bagi mahasiswa Program studi diploma tiga yang sudah melewati semester VI atau tahun ke tiga, Program Sarjana Terapan yang sudah melewati semester VIII atau tahun ke empat, maka segera diberikan peringatan batas waktu tempuh studi, dengan mekanisme: Ketua Prodi membuat surat peringatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dan batas waktu studi yang tersisa, dengan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan dilaporkan ke Bagian Administrasi Akademik.

C. Penghentian / Putus Studi

Putus studi merupakan kondisi mahasiswa baik secara administratif dan/atau secara akademik tidak dimungkinkan lagi untuk melanjutkan studi.

1. Putus studi karena alasan administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan registrasi. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang pada periode waktunya akan mendapatkan denda her registrasi akademik yang besaran biayanya

sesuai dengan pola tarif ketentuan yang berlaku dan akan ditambahkan langsung ke dalam besaran biaya pendidikan pada semester berjalan. Penagihan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh tim keuangan, per 1 (satu) minggu setelah batas akhir registrasi. Jika mahasiswa belum melakukan pembayaran pada penagihan kesatu, maka pada saat penagihan kedua, jika tidak melakukan pembayaran hingga penagihan ketiga, maka Ketua Jurusan dalam tempo 1 (satu) minggu akan menetapkan mahasiswa tersebut sebagai usulan mahasiswa Undur Diri/Drop Out (DO) dengan melampirkan kronologis proses pemutusan.

2. Putus studi karena alasan akademik diberikan apabila:
 a. Masa studi sudah habis sebelum tercapainya persyaratan kelulusan;
 b. Mahasiswa melakukan pelanggaran etik berat yang diputuskan oleh ketetapan komite etik;
 c. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebelum Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes tentang Putus Studi ditetapkan, mahasiswa calon putus studi dapat mengundurkan diri. Syarat pengunduran diri dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pada Ketua Prodi/Ketua Jurusan dan melampirkan: 1). Kartu mahasiswa asli, 2). Bukti pembayaran UKT terakhir, dan 3). Surat keterangan bebas pinjam/administrasi fasilitas (perpustakaan/ruang baca/laboratorium).

Ketua Jurusan mengajukan usulan pengunduran diri mahasiswa kepada Direktur untuk ditetapkan secara administratif. Usulan dari Ketua Jurusan terhadap mahasiswa Undur Diri/Drop Out (DO) harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari mahasiswa yang diketahui oleh wali/orang tua, dosen pembimbing akademik, kaprodi dan kajur. Jika tidak terdapat surat pengunduran diri maka dapat dibuatkan kronologis usulan undur diri/drop out oleh kaprodi dengan diketahui oleh dosen pembimbing akademik, dan kajur.

Poltekkes dapat menerbitkan surat keterangan hasil studi/transkrip nilai sesuai dengan mata kuliah pada semester yang telah ditempuh, atas permintaan dari yang bersangkutan jika dibutuhkan. Surat keterangan hasil studi/transkrip nilai ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan Pimpinan Poltekkes.

BAB VII
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Rencana Pembelajaran Semester

1. Dalam rangka pemenuhan kurikulum, setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin wajib melakukan perencanaan studi semester sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
2. Perencanaan studi semester dapat berupa rencana pengambilan mata kuliah, keikutsertaan dalam perkuliahan di kampus luar Poltekkes, dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan akademik non perkuliahan di luar kampus Poltekkes
3. Mahasiswa yang diizinkan melakukan perencanaan studi semester adalah mahasiswa yang memiliki Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa semester sebelumnya.
4. Mahasiswa yang belum memiliki KHS semester sebelumnya, wajib mengajukan permohonan pengisian rencana studi semester lampau kepada unit pengelola akademik setelah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
5. Perencanaan studi semester terdiri dari kegiatan pengisian Formulir/Kartu Rencana Studi (KRS), pembimbingan akademik, pembayaran biaya pendidikan atau uang kuliah, dan pengunduhan KRS.
6. Mahasiswa wajib melakukan pembimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam proses persetujuan rencana studi.
7. Mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan pengisian rencana studi dan persetujuan yang diberikan oleh Dosen PA, pada masa sesuai kalender akademik, dan memastikan bahwa pengisian rencana studi sudah sesuai dengan yang disetujui oleh Dosen PA dan persetujuan pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD).
8. Mahasiswa dinyatakan berhak mengikuti kegiatan perkuliahan jika telah memiliki KRS untuk semester terkait.
9. KRS dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy.*
10. Dalam hal mahasiswa belum melaksanakan perencanaan studi hingga akhir periode sesuai Kalender Akademik, maka yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa tidak aktif, kecuali Ketua Program Studi memberikan persetujuan bagi mahasiswa bersangkutan.

B. Pembayaran Biaya Pendidikan

1. Mahasiswa wajib membayar biaya kuliah setiap semester pada jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
2. Besaran biaya pendidikan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
SUASANA AKADEMIK

A. Aktivitas Ilmiah Yang Hidup

Aktivitas ilmiah yang hidup menggambarkan suatu kondisi di mana sivitas akademika terutama mahasiswa dan dosen secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keilmuan yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya bersifat formal di dalam kelas, tetapi juga berlangsung secara dinamis di luar jam perkuliahan. Aktivitas ilmiah yang hidup dapat dilakukan melalui:

1. Diskusi Ilmiah Rutin:
 Forum diskusi, seminar, workshop, dan kuliah tamu secara rutin diselenggarakan. Mahasiswa aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan mengkaji topik-topik aktual dan terupdate
2. Interaksi Dosen-Mahasiswa yang Produktif:
 Dosen mudah diakses untuk bimbingan akademik, mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dosen.
3. Kehidupan Organisasi dan Komunitas Ilmiah
 Tersedianya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) bidang akademik seperti kegiatan debat, komunitas riset, jurnalistik kampus. Terselenggaranya lomba ilmiah, pelatihan kepenulisan, dan publikasi karya mahasiswa.

B. Sarana dan Prasarana,

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 2.1 Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 2.2 Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, pranata laboratorium pendidikan, pengembang teknologi pendidikan, dan perseptor sesuai dengan bidang keahlian;
 2.3 Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 2.4 Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

3. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:
 3.1 Teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan;
 3.2 Sumber pembelajaran.
4. Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
5. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
6. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 6.1 Keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 6.2. Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 6.3 Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
7. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal dan akuntabel untuk pengelolaan dan pemanfaatan data. Privasi dan keamanan data Poltekkes Kemenkes Banjarmasin harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Budaya Akademik

Budaya akademik yang kuat adalah suatu sistem nilai dan kebiasaan yang hidup di lingkungan akademik dan dijunjung tinggi oleh seluruh sivitas akademika baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan. Budaya akademik ini menekankan pada:

1. Integritas akademik, seperti: kejujuran dalam mengerjakan tugas, tidak melakukan plagiarisme, menjaga orisinalitas karya ilmiah, mendorong transparansi dalam penelitian, dan semangat mencari kebenaran ilmiah.
2. Kebebasan Akademik, yang memfasilitasi setiap sivitas akademika berhak untuk menyampaikan ide, berargumentasi secara ilmiah, dan melakukan riset tanpa tekanan politik atau ekonomi serta mendorong diskusi terbuka dan saling menghargai perbedaan pendapat.

BAB IX
KULIAH KERJA NYATA DAN TUGAS AKHIR

A. Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin merupakan KKN tematik yang dilakukan melalui pendekatan *Interprofessional Education* (IPE) dan *Interprofessional Collaboration (*IPC). IPE adalah proses pembelajaran mahasiswa atau profesional kesehatan dari berbagai latar belakang profesi belajar bersama untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang mendukung kolaborasi dalam praktik kesehatan. Sedangkan IPC adalah penerapan dari IPE di mana profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama secara nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. di mana mahasiswa tinggal dan berkegiatan di suatu wilayah tertentu atau desa binaan untuk membantu memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif.

KKN Tematik memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Karakteristik utama KKN Tematik:

a. Berbasiskan tema strategis kesehatan nasional atau daerah/lokal, seperti: pengembangan desa sehat berbasis digital, ketahanan kesehatan pasca bencana, pelayanan kesehatan berbasis homecare atau telehealth di desa terpencil, dll.
b. Bersifat kolaboratif dan interdisipliner melalui pendekatan IPE dan IPC dalam menyelesaikan permasalahan yang berdampak terhadap kesehatan di masyarakat.
c. Kemitraan dengan Pemda/Instansi/Lembaga pemerintah setempat.
d. Pengakuan sks hingga 20 sks sesuai dengan capaian pembelajaran dengan durasi 1 (satu) semester.
e. Kontribusi langsung ke masyarakat dengan menjalankan program yang nyata dan berkelanjutan.

Bentuk kegiatan KKN Tematik dapat berupa survei kesehatan masyarakat dan asesmen risiko, pembuatan media edukasi kesehatan berbasis lokalitas (infografis, video, aplikasi mobile), penyuluhan/pelatihan dan pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas kader kesehatan dan tenaga local, penerapan inovasi alat Kesehatan sederhana, dan lainnya.

KKN Tematik tidak hanya menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga dapat dikaitkan secara langsung dengan penyusunan **Tugas Akhir (TA)** mahasiswa. Keterkaitan ini memberikan manfaat ganda: mahasiswa dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh proses Tugas Akhir sambil menjalankan KKN Tematik yang relevan dengan bidang studinya. Kegiatan KKN Tematik memberikan mahasiswa akses langsung ke masyarakat dan lokasi lapangan yang bisa menjadi lokasi penelitian atau studi kasus tugas akhir, terutama untuk penelitian terapan. KKN Tematik membuka ruang **kolaborasi lintas prodi**, untuk melakukan proyek bersama maupun penelitian multidisiplin, sesuai karakteristik KKN Tematik dan unggulan yang ada di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

B. Tugas Akhir Mahasiswa

Tugas akhir mahasiswa berdasarkan kompetensi lulusan sebagai berikut:

1. Mahasiswa program Diploma Tiga.

 Mahasiswa Program Diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

2. Mahasiswa Program Sarjana Terapan

 Mahasiswa program sarjana terapan dapat diberikan tugas akhir berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.

BAB X
UJI KOMPETENSI

A. Sasaran Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan sebagai proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta didik atau calon tenaga kesehatan telah menguasai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh lulusan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara mandiri dan akuntabel di bidang kesehatan.

Uji kompetensi bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan praktis dan teoritis yang memadai sebelum mereka benar-benar bekerja di dunia kesehatan. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi dan program profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional yang merupakan salah satu syarat kelulusan dari Perguruan Tinggi (*exit exam*).

Sasaran utama dari pelaksanaan uji kompetensi adalah:

a. Mahasiswa tingkat akhir program Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan, dengan ketentuan:
 - Minimal berada pada semester VI (bagi program diploma tiga) dan semester VII (bagi program sarjana terapan) dan tidak melampaui batas masa studi;
 - telah mempunyai SKS kumulatif minimal 108 sks (bagi program diploma tiga) dan 144 sks (bagi program sarjana terapan);
 - telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai kurikulum, dan;
 - IPK minimal mahasiswa 3,00.
b. Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode berikutnya hingga batas masa studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Kebijakan Uji Kompetensi

Pelaksanaan uji kompetensi mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan utama uji kompetensi meliputi:

a. Uji kompetensi bersifat nasional, wajib, dan diselenggarakan secara berkala oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikti Saintek.
b. Kelulusan uji kompetensi merupakan prasyarat untuk memperoleh STR, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar legalitas untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan profesional.
c. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin wajib mempersiapkan mahasiswa secara akademik dan administratif dalam mengikuti uji kompetensi, serta mendukung penyelenggaraan uji secara tertib dan terstandar.
d. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin bertanggung jawab menyampaikan data kelulusan uji kompetensi sebagai bagian dari evaluasi mutu institusi.

C. Jenis Uji Kompetensi

Jenis uji kompetensi yang digunakan dalam sistem nasional saat ini, antara lain:

a. *Computer-Based Test* (CBT): Ujian berbasis komputer untuk mengukur kemampuan kognitif atau pengetahuan teoretis mahasiswa. Dalam mempersiapkan kelulusan saat uji kompetensi dilakukan *Try Out* (TO) ukom yang dilakukan di dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sendiri (internal) atau bersama-sama dengan Poltekkes Kemenkes lain/Institusi pendidikan kesehatan lain pada prodi sejenis (TO eksternal). Kegiatan TO bertujuan memperkenalkan tipe tipe soal kepada mahasiswa agar mereka menjadi terbiasa dalam mengerjakan soal.
b. *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE): Ujian praktik klinik terstruktur dan objektif yang menilai keterampilan teknis, komunikasi, dan sikap profesional mahasiswa dalam menghadapi berbagai skenario klinik. Pada ujian OSCE, peserta ujian bergantian melalui serangkaian stasiun, yang masing-masing dirancang untuk menguji aspek tertentu dari kompetensi klinis yang diujikan. Stasiun-stasiun ini mensimulasikan skenario lingkungan yang persis dengan dunia kerja masing-masing jenis tenaga kesehatan.

D. Mekanisme Pelaksanaan

Secara umum, pelaksanaan uji kompetensi nasional terdiri dari tahapan berikut:

a. Pendaftaran dan Verifikasi, mahasiswa yang memenuhi syarat didaftarkan oleh institusi melalui sistem nasional uji kompetensi. Verifikasi dokumen dilakukan oleh panitia pusat.
b. Pelaksanaan Ujian CBT dan/atau OSCE dilaksanakan di tempat dan waktu yang ditentukan. Proses ini diawasi ketat dan terstandarisasi untuk menjamin objektivitas dan integritas.
c. Penilaian dan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi dilakukan secara nasional dan hasilnya diumumkan oleh panitia pusat melalui sistem daring.
d. Remediasi

 Mahasiswa yang tidak lulus diberikan kesempatan mengikuti uji ulang sesuai ketentuan jumlah maksimal kesempatan yang diperbolehkan. Mahasiswa yang sudah mengikuti uji kompetensi namun masa studinya habis, dapat diajukan relaksasi agar nama mahasiswa tersebut masih bisa dicatatkan pada aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN), mekanisme relaksasi mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi diatur lebih lanjut pada regulasi terkait.

E. Evaluasi Uji Kompetensi

Evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh:

a. Institusi pendidikan sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran dan mutu lulusan. Hasil uji menjadi bahan peninjauan kurikulum, pembelajaran klinik, dan persiapan mahasiswa. Guna mencapai hasil terbaik pada uji kompetensi maka, mahasiswa diwajibkan :
 1. Mengikuti try out internal yang dilakukan oleh prodi sebanyak tiga kali
 2. Mengikuti try out nasional minimal satu kali
 3. Mahasiswa wajib mengikuti UKOM Nasional sebagai persyaratan kelulusan
 4. Jika mahasiswa belum lulus UKOM maka dilakukan bimbingan oleh kaprodi kepada mahasiswa, sampai mahasiswa mendapatkan predikat kelulusan UKOM.
b. Kementerian dan lembaga penyelenggara**,** untuk menilai efektivitas sistem uji, kelulusan nasional, serta perbaikan kebijakan berkelanjutan.

BAB XI
EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK

A. Pemantauan dan Hasil Pembelajaran

1. Pemantauan hasil belajar mahasiswa dilakukan disetiap akhir semester dan tahun akademik;
2. Hasil belajar didapat dalam bentuk Kartu Hasil Studi berisi jumlah mata kuliah dengan beban belajar sks yang telah ditempuh.
3. Hasil pembelajaran ini disampaikan oleh mahasiswa kepada Dosen pembimbing akademik di setiap akhir semester, untuk selanjutnya digunakan dalam konsultasi akademik/bimbingan akademik, KHS tersebut di dokumentasi oleh pembimbing akademik dan mahasiswa

B. Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
2. Hasil penilaian akhir diberikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah dengan mengisi daftar nilai akhir sesuai ketentuan bagian akademik.
3. Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah tersebut secara sah.
4. Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

C. Nilai Belum Lengkap

1. Mahasiswa yang hingga akhir batas publikasi nilai mata kuliah, tetapi nilai belum dapat ditentukan, maka mahasiswa tersebut akan diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
2. Dosen wajib mengubah nilai T menjadi nilai akhir berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah dalam waktu sesuai dengan jadwal dalam kalender akademik.
3. Bila penggantian nilai T tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka nilai T akan diubah secara otomatis menjadi nilai E.
4. Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu yang tercantum di dalam Kalender Akademik, wajib mengambil kembali mata kuliah tersebut pada periode berikutnya sesuai ketentuan kurikulum program studi.

D. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi; atau keterangan lulus atau tidak lulus.
2. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
3. Hasil penilaian akhir semester dilaporkan pada pangkalan data perguruan tinggi (PD Dikti)
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Pendidikan.

BAB XII
KELULUSAN DAN WISUDA

A. Kelulusan

Kelulusan mahasiswa Poltekkes Kemenkes sesuai Program Studi yang ditempuh.

1. Program Diploma Tiga

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma Tiga apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum
b. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25
c. Telah menyelesaikan praktik klinik, praktik lapangan, dan tugas akhir (jika ada)
d. Tidak sedang dalam proses sanksi akademik atau pelanggaran etik
e. Telah melunasi seluruh kewajiban administrasi akademik dan keuangan
f. Lulus uji kompetensi nasional (CBT)

2. Program Sarjana Terapan

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana Terapan apabila memenuhi ketentuan berikut:

a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum
b. Memperoleh IPK minimal 3,25
c. Telah menyelesaikan praktik klinik/lapangan dan menyusun laporan tugas akhir atau skripsi
d. Tidak sedang menjalani hukuman atau pelanggaran etik
e. Telah memenuhi kewajiban administratif dan keuangan
f. Lulus uji kompetensi nasional (CBT) pada jenis prodi tertentu yang melaksanakan UKOM

B. Kriteria Predikat Kelulusan

Kepada lulusan program Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 3. Predikat Kelulusan

Program Diploma Tiga Dan Sarjana Terapan	
Memuaskan	IPK = 2,76 – 3,00
Sangat Memuaskan	IPK = 3,01 – 3,50
Pujian (*cumlaude*)	IPK = 3,51 – 4,00

Predikat *Cumlaude* hanya diberikan kepada lulusan dengan masa studi tepat waktu, bila tidak tepat waktu maka predikat pujian akan diturunkan menjadi sangat memuaskan.

C. Yudisium

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh tanggungan keuangan, peminjaman dan administrasi akademik lain sebelum mengikuti yudisium.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium berhak menggunakan gelar lulusan sesuai ketentuan.
4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus saat yudisium wajib mengikuti wisuda dan angkat sumpah.
5. Apabila mahasiswa yang telah dilakukan yudisium namun tidak mengikuti angkat sumpah, maka dokumen akademik yang bersangkutan tidak dapat diterimakan
6. Ketentuan lain mengenai persyaratan penyelenggaraan yudisium diatur dalam pedoman tersendiri

D. Laporan Kemajuan Akademik (Transkrip Nilai, Ijazah dan SKPI)

1. Mahasiswa Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan yang telah yudisium dan telah diwisuda dapat memperoleh Surat Keterangan Lulus (bila diperlukan), Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI.
2. Sertifikat Profesi/Ijazah/Transkrip Akademik/SKPI dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan akademik maupun administrasi yang telah ditetapkan yang dibuktikan dari Lembar Bebas Administrasi.
3. Lembar Bebas Administrasi wajib dibubuhi tanda tangan dan stempel asli atau dapat menggunakan metode tandatangan lainnya yang sah secara hukum oleh masing-masing penanggungjawab di kolom isian.

E. Angkat Sumpah Profesi

1. Sumpah profesi wajib diikuti lulusan program studi yang menghasilkan tenaga kesehatan dengan profesi tertentu (keperawatan, kebidanan, gizi, sanitasi, rekam medis, dll).
2. Sumpah profesi dilaksanakan saat bersamaan wisuda atau setelah wisuda dan merupakan syarat untuk pengajuan Surat Tanda Registrasi (STR).
3. Pelaksanaan sumpah profesi dilaksanakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan disaksikan oleh perwakilan organisasi profesi.

BAB XIII
PENGATURAN GELAR

Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan akademik diberi gelar akademik dan yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan profesi/vokasi.

1. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi dicantumkan dalam ijazah bersama dengan nama program studi yang diikuti
2. Gelar akademik atau sebutan profesi/vokasi yang digunakan oleh yang berhak adalah 1 (satu) gelar dan/atau sebutan profesi/vokasi jenjang tertinggi
3. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
4. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Gelar Sesuai Jenjang Pendidikan

No.	Program Studi	Jenjang Pendidikan	Gelar/ Sebutan	
			Lengkap	Singkatan
1	Sanitasi	Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Kesehatan	S.Tr.Kes
2		Diploma Tiga	Ahli Madya Kesehatan	A.Md.Kes
3	Keperawatan	Magister Terapan	Magister Terapan Keperawatan	M.Tr.Kep
4		Pendidikan Profesi	Ners	Ns.
5		Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Keperawatan	S.Tr.Kep
6		Diploma Tiga	Ahli Madya Keperawatan	A.Md.Kep
7	Kebidanan	Pendidikan Profesi	Bidan	Bd.
8		Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Kebidanan	S.Tr.Keb
9		Diploma Tiga	Ahli Madya Kebidanan	A.Md.Keb
10	Gizi	Pendidikan Profesi	Dietisien	Dietisien
11		Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Gizi	S.Tr.Gz
12		Diploma Tiga	Ahli Madya Gizi	A.Md.Gz
13	Teknologi Laboratorium Medis	Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Kesehatan	S.Tr.Kes
14		Diploma Tiga	Ahli Madya Kesehatan	A.Md.Kes
15	Terapis Gigi dan Mulut	Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Kesehatan	S.Tr.Kes
16		Diploma Tiga	Ahli Madya Kesehatan	A.Md.Kes

5. Wisuda merupakan prosesi akademik resmi yang menandai penyematan gelar kepada lulusan.
6. Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah lulus yudisium dan memenuhi syarat administrasi.

BAB XIV
PELAKSANAAN ADMINISTRASI MAHASISWA

A. Registrasi Mahasiswa

1. Registrasi Administrasi

Ketentuan registrasi administrasi:

1.1 Bagi calon mahasiswa baru:

a) Melakukan pembayaran biaya pendidikan/kuliah untuk semester yang akan berjalan sesuai dengan ketentuan.
b) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa.
c) Mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
d) Mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

1.2 Bagi mahasiswa lama :

a) Membayar biaya pendidikan untuk semester yang akan berjalan
b) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang pada periode waktu registrasi maka akan mendapatkan denda her registrasi akademik yang besaran biayanya sesuai dengan pola tarif ketentuan yang berlaku dan akan ditambahkan langsung ke dalam besaran biaya pendidikan pada semester berjalan.
c) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka penagihan dilakukan sebanyak 3 kali (per 1 minggu setelah batas akhir waktu yang diberikan). Jika tidak melakukan pembayaran hingga batas penagihan ketiga berakhir, maka Ketua Jurusan dalam waktu maksimal 1 (satu) mingguakan menetapkan mahasiswa tersebut sebagai usulan mahasiswa Undur Diri/Drop Out (DO).
d) Bagi mahasiswa yang telah selesai menjalankan cuti akademik harus mengajukan Surat Pengaktifan kembali sebagai mahasiswa ke Direktur Poltekkes Kemenkes sebelum pelaksanaan registrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Poltekkes.

1.3 Bagi mahasiswa pindahan:

a) Membayar biaya pendidikan untuk semester yang akan berjalan.
b) Menunjukkan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima

1.4 Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akan tercatat sebagai mahasiswa aktif dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur sebagai mahasiswa pada semester yang akan berjalan.

1.5 Prosedur registrasi administrasi dilakukan dengan cara membayar biaya pendidikan melalui sistem pembayaran yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

2. Registrasi Akademik

Ketentuan registrasi akademik adalah sebagai berikut:

2.1 Mendapatkan KRS setelah registrasi administrasi dengan cara:

a) Melakukan pengisian KRS melalui SIAKAD.

b) Mencetak KRS yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Dosen PA dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

2.2 Menyerahkan KRS sesuai waktu yang ditentukan pada Jurusan/Prodi.

2.3 Bagi mahasiswa yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi akademik, tidak berhak mengikuti perkuliahan pada semester berjalan meskipun sudah registrasi administrasi.

2.4 Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik dapat mengajukan cuti akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Status Mahasiswa

1. Mahasiswa Aktif

1.1 Mahasiswa wajib berstatus sebagai mahasiswa aktif untuk dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.

1.2 Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada suatu semester jika sudah memiliki rencana studi yang sudah disahkan dalam bentuk Kartu Rencana Studi (KRS) semester tersebut.

2. Mahasiswa Tidak Aktif

2.1 Mahasiswa dinyatakan berstatus tidak aktif dalam suatu semester jika melakukan kelalaian dengan tidak melakukan Perencanaan Studi semester pada jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik.

2.2 Mahasiswa dengan status tidak aktif berarti tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan layanan akademik, dan tidak dapat menggunakan fasilitas kampus.

2.3 Status mahasiswa tidak aktif diperhitungkan dalam masa studi di Poltekkes Kemenkes.

2.4 Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa pemberitahuan dapat dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

2.5 Mahasiswa yang masih memenuhi ketentuan masa studi dan akan aktif kembali di semester berikutnya, wajib menempuh administrasi untuk memperoleh surat cuti dan dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan.

3. Mahasiswa Cuti

3.1 Mahasiswa dengan status cuti adalah mahasiswa yang pengajuan cutinya telah disetujui oleh Bagian Akademik dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

3.2 Mahasiswa dapat mengajukan cuti, jika telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester untuk Program D III dan Sarjana Terapan, kecuali cuti akademik karena alasan khusus, seperti tugas negara atau sakit yang dibuktikan dengan surat kronologis kesehatan dari dokter.

3.3 Pengajuan cuti diberikan minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dapat berturut-turut maupun tidak.

3.4 Cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa Poltekkes Kemenkes.

3.5 Mahasiswa dengan status cuti tidak dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.

3.6 Bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan berada pada posisi kurikulum yang berbeda pada saat pengaktifan kembali, penyelesaiannya diserahkan ke kaprodi.

3.7 Biaya penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiwa cuti mengikuti ketentuan.

4. Mahasiswa Transfer

4.1 Mahasiswa transfer adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang berasal dari Poltekkes Kemenkes lainnya yang memiliki akreditasi setara dengan Poltekkes Kemenkes yang dituju serta memiliki keilmuan yang sejenis.

4.2 Jumlah sks yang diakui untuk pemenuhan kurikulum dan masa studi mahasiswa transfer mengikuti ketentuan pengakuan kredit dan alih kredit yang berlaku di prodi yang dituju.

4.3 Mahasiswa yang akan melakukan transfer harus melengkapi dokumen:

- surat permohonan transfer/pindah dengan tujuan direktur Poltekkes dengan melampirkan kartu hasil studi atas semester yang telah ditempuhnya,
- surat keterangan penggunaan kurikulum/distribusi mata kuliah dari Poltekkes asal,
- surat keterangan berkelakuan baik dari Poltekkes asal,
- surat persetujuan pindah dari Poltekkes asal,
- surat keterangan bahwa tercatat di pangkalan data PDDikti.

5. Mahasiswa Terkena Sanksi

5.1 Mahasiswa terkena sanksi adalah mahasiswa yang menerima sanksi akademik yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

5.2 Mahasiswa dengan status terkena sanksi tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan layanan akademik, dan tidak dapat menggunakan fasilitas kampus.

5.3 Status mahasiswa terkena sanksi diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa.

5.4 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dari mahasiswa dengan status terkena sanksi mengikuti ketentuan yang berlaku.

6. Mahasiswa Mangkir

6.1 Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan. Mahasiswa dikategorikan mangkir apabila tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester penuh tanpa pemberitahuan resmi yang dapat diterima.

6.2 Mahasiswa mangkir pada semester berjalan diperhitungkan sebagai masa studi.

6.3 Mahasiswa mangkir mendapat teguran tertulis 1 hingga ke 3. Sanksi teguran tertulis bersifat kumulatif dan berlaku untuk kurun waktu satu semester. Teguran tertulis dikeluarkan oleh Ketua Jurusan berdasarkan usulan dari Ketua Prodi, yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada orang tua/wali, Dosen PA dan dicatat di bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan.

6.4 Mahasiswa mangkir dalam 2 semester berturut-turut dinyatakan diberhentikan sebagai mahasiswa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

C. Prosedur Cuti dan Undur Diri

1. Prosedur Pengajuan Cuti

1.1 Mahasiswa Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan yang ingin mengajukan cuti pada suatu semester tertentu wajib mengajukan permohonan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan persetujuan cuti akademik secara tertulis maupun online (sesuai ketentuan Poltekkes Kemenkes masing-masing) kepada dosen PA dan ketua program studi;

b. Dosen PA melakukan telaah terhadap ajuan cuti akademik mahasiswa dan memberikan persetujuan serta meneruskan ke Ketua Program Studi untuk selanjutnya diajukan ke Ketua Jurusan

c. Ketua Jurusan mengusulkan cuti akademik mahasiswa bersangkutan ke Direktur dengan dilampirkan Kartu Hasil Studi (KHS), dan kronologis alasan mahasiswa yang bersangkutan dari dosen PA.
d. Direktur menerbitkan Surat Keputusan Cuti Akademik

1.2 Permohonan cuti diajukan sebelum tahun akademik yang akan berjalan. Ketentuan batas waktu pengajuan cuti ditetapkan melalui pedoman tersendiri.

2. Prosedur Pengunduran Diri

2.1 Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes, dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis yang disertai dengan alasan pengunduran diri kepada Direktur Poltekkes Kemenkes berdasarkan rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Prodi.

2.2 Bila permohonan pengunduran diri mahasiswa telah disetujui, maka persetujuan pengunduran diri ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes.

BAB XV
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. KEMAHASISWAAN

1. Organisasi Kemahasiswaan

1.1 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

a. DPM bertugas untuk menjalankan seluruh fungsi dan wewenang legislatif di Lembaga Keorganisasian Mahasiswa.

b. DPM bertugas menyusun dan menetapkan peraturan internal serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

c. DPM menampung dan menyuarakan aspirasi mahasiswa, menyelenggarakan sidang-sidang organisasi, serta berperan dalam proses pemilihan dan pelantikan kepengurusan organisasi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes masing-masing.

1.2 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

a. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) merupakan organisasi intra kampus yang menjadi perwakilan tertinggi mahasiswa dalam bidang eksekutif.

b. BEM bertugas menjalankan kegiatan kemahasiswaan dan mewadahi aspirasi serta pengembangan potensi mahasiswa di tingkat institusi Poltekkes.

c. Kegiatan BEM Poltekkes Kemenkes Banjarmasin adalah kegiatan yang mendukung pengembangan mahasiswa seperti: Pelatihan dan Workshop Kesehatan, Kegiatan Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI), Forum Aspirasi Mahasiswa, Delegasi ke Forum Nasional (BEM Nasional) dan internasional.

1.3 Himpunan Mahasiswa Jurusan

a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang berada di tingkat jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

b. HMJ menjadi wadah bagi mahasiswa dalam lingkup jurusan tertentu untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, menyampaikan aspirasi mahasiswa jurusan dan menjalin solidaritas antar mahasiswa satu jurusan.

1.4 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

a. UKM berada di bawah koordinasi dan pembinaan institusi melalui unit kemahasiswaan.

b. UKM berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa di luar kegiatan akademik formal, dan mendukung pembentukan karakter mahasiswa.
c. UKM mendapat dukungan berupa fasilitas, pendanaan kegiatan, serta pelatihan pengembangan organisasi. Keberlangsungan UKM diatur melalui ketentuan kelembagaan dan AD/ART masing-masing unit kegiatan.
d. UKM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang berikut:
 1) UKM Minat dan Bakat, meliputi kegiatan di bidang seni, budaya, olahraga, jurnalistik, dan keterampilan khusus lainnya.
 2) UKM Keilmuan dan Penalaran, mewadahi kegiatan ilmiah seperti kelompok studi, riset, karya tulis ilmiah, debat, dan pengembangan teknologi.
 3) UKM Kerohanian, mendukung pengembangan spiritual dan keagamaan mahasiswa sesuai dengan agama masing-masing.
 4) UKM Kewirausahaan dan Sosial, berfokus pada kegiatan yang mendorong jiwa kewirausahaan, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Layanan Mahasiswa

2.1 Beasiswa

a. Beasiswa merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap mahasiswa selama menjalani pendidikan. Pemberian beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu dan mahasiswa berprestasi dalam pendidikan.
b. Program Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa antara lain Program Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin)/ dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Program Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi, Program Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan, serta Program Beasiswa lainnya.
c. Pemberian beasiswa dilakukan melalui proses seleksi secara dokumen, wawancara maupun observasi lapangan (bila diperlukan).
d. Pedoman atau petunjuk teknis terkait penerimaan beasiswa mahasiswa diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.

2.2 Kesehatan

a. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin telah memiliki Klinik Pratama yang harus dapat memberikan layanan kesehatan dasar bagi seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa. Klinik Pratama berperan penting sebagai unit pelayanan kesehatan internal kampus yang mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
b. Pelayanan kesehatan bagi mahasiswa di Klinik Pratama mencakup pemeriksaan umum, penanganan kasus ringan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut (bila tersedia), pemeriksaan laboratorium dasar (bila tersedia), serta rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan jika diperlukan.
c. Layanan Skrining kesehatan mahasiswa, vaksinasi, edukasi kesehatan dan penanganan gangguan kesehatan mental ringan dapat dilaksanakan di Klinik Pratama bekerja sama dengan tenaga profesional.
d. Klinik Pratama Poltekkes telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dapat memfasilitasi kepesertaan BPJS mahasiswa untuk terdaftar di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
e. Mahasiswa wajib menjadikan Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) selama masa kuliah.

2.3 Asrama

Asrama yang ada di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin diwajibkan bagi mahasiswa baru selama periode 3 (tiga) bulan pertama dengan regulasi jadwal diatur oleh Unit Asrama. Adapun persyaratan tinggal di asrama yaitu :

a. mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
b. bersedia menanggung biaya asrama selama tinggal di asrama
c. menjaga sarana prasarana yang sudah disediakan
d. mentaati peraturan yang berlaku di asrama.

2.4 Pengembangan Minat dan Bakat

a. Program pelayanan terhadap minat dan bakat bertujuan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa ke arah yang positif dan produktif, yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri mahasiswa.
b. Pembinaan dan pengelolaan minat dan bakat mahasiswa secara melembaga dikoordinir oleh Penanggungjawab Kemahasiswaan, Kasubag ADAK dan

Wakil Direktur III dan di tingkat jurusan/program studi dikoordinir oleh Penanggungjawab Kemahasiswaan dan dimonitor oleh Ketua Jurusan.

3. Bimbingan dan Konseling Mahasiswa

3.1 Pembimbing Akademik

a. Setiap mahasiswa akan memiliki seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA). Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester oleh mahasiswa dilakukan melalui persetujuan Dosen PA.
b. Dosen PA ditetapkan melalui keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes banjarmasin atas usulan Ketua Jurusan, SK dosen PA diperbaharui setiap tahun akademik selama masa pendidikan mahasiswa bimbingannya.
c. Dosen PA berkewajiban untuk:
 1) Membantu mahasiswa dalam menyusun kartu rencana studi (KRS);
 2) Membantu mahasiswa dalam mensosialisasikan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi KRS;
 3) Memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 4) Mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui buku/formulir bimbingan akademik;
 5) Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa di tingkat direktorat
d. Pertemuan Dosen PA dengan mahasiswa bimbingannya wajib dilakukan minimal 3 kali untuk setiap semester.
e. Jadwal bimbingan akademik tercantum pada kalender akademik (registrasi akademik) dan wajib ditaati oleh semua mahasiswa, dan untuk yang tidak dapat melaksanakan bimbingan akademik pada jadwal yang ditentukan dengan alasan yang sah, wajib melapor kepada Ketua Program Studi masing-masing.
f. Pembimbingan akademik mempertimbangkan antara lain: Kurikulum program studi, minat mahasiswa; dan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
g. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan dosen PA mengenai prestasi akademik dan batas waktu studi.

3.2 Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa

a. Layanan Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling (*face to face*) oleh konselor di Poltekkes Kemenkes.
b. Konselor ditunjuk oleh Direktur Poltekkes Kemenkes berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
c. Layanan bimbingan konseling dan pengembangan karir di lingkungan Poltekkes Kemenkes dilaksanakan di tingkat Direktorat.
d. Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana yang dimaksud meliputi:
 1) Layanan orientasi yaitu berupa penyiapan bagi mahasiswa baru yang diselenggarakan melalui PKKMB terkait: 1). Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; 2). Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan 3). Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
 2) Layanan bimbingan karir yaitu bimbingan mahasiswa dan alumni dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dan membekali mahasiswa dan alumni untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki.
 3) Layanan bimbingan pribadi-sosial yaitu layanan bimbingan kepada mahasiswa dalam menghadapi permasalahan emosional dirinya untuk mengatur dirinya sendiri dalam belajar (akademik) dan membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan.
 4) Layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi untuk membantu mahasiswa yang menghadapi kasus tertentu seperti perundungan di kampus maupun di lahan praktik, dll
 5) Konselor dapat merujuk / merekomendasikan ke psikolog apabila tidak dapat mengatasi permasalahan mahasiswa.

4. Prestasi Mahasiswa dalam Kompetisi Ilmiah dan Non Akademik

Capaian mahasiswa dalam kompetisi ilmiah maupun non-akademik yang memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan diri, institusi, dan masyarakat. Prestasi dapat dicapai secara individu maupun kelompok, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

4.1 Prestasi dalam kompetisi ilmiah

a. Pencapaian mahasiswa dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses dan hasil belajar di bidang akademik.

b. Bentuk prestasi ilmiah berupa:
 1) Juara lomba Ilmiah, seperti Juara lomba karya tulis ilmiah (LKTI), olimpiade sains, inovasi teknologi, dan kompetisi akademik lainnya di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dll.
 2) Publikasi ilmiah mahasiswa yang berhasil dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan atau jurnal internasional bereputasi atau prosiding ilmiah.
 3) Penerima beasiswa prestasi akademik baik dari internal ataupun institusi/lembaga eksternal.
 4) Penyelesaian studi lebih cepat, dengan IPK yang memenuhi syarat.
c. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Penanggungjawab kemahasiswaan dan dosen menyediakan bimbingan ilmiah, pelatihan penulisan karya ilmiah, klinik proposal PKM, dan pelatihan olimpiade bidang studi untuk mahasiswa dalam peningkatan prestasi akademiknya.

4.2 Prestasi non Akademik

a. Prestasi non-akademik menujukkan pencapaian mahasiswa di luar bidang akademik yang mencerminkan kemampuan, minat, bakat, dan keaktifan dalam berbagai kegiatan penunjang pendidikan tinggi, seperti organisasi, seni, olahraga, kepemimpinan, kewirausahaan, dan lainnya.
b. Prestasi non akademik menjadi bagian penting dalam pengembangan karakter dan soft skills mahasiswa, serta sering menjadi nilai tambah dalam dunia kerja, beasiswa, dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
c. Jenis-Jenis Prestasi non-akademik meliputi: Bidang Organisasi, Bidang Olahraga dan seni, Bidang kewirausahaan dan Bidang Sosial dan Kepemimpinan.
d. Prestasi non-akademik menunjukkan karakter, semangat, dan keaktifan mahasiswa di luar kelas.

5. Sanksi Mahasiswa

5.1 Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik merupakan pelanggaran kode etik dalam bentuk perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain:

a. Menyontek yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan

membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian;

b. Kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuatkan suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tersebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri;
c. Pemalsuan data;
d. Perjokian yakni mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menggantikan sebagai peserta ujian atau menggantikan tugas mahasiswa;
e. Pemalsuan rencana studi/hasil studi;
f. Pemalsuan nilai dalam transkrip akademik;
g. Pemalsuan berkas ujian;
h. Pemalsuan paraf/tandatangan;
i. Plagiat dapat meliputi: mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

5.2 Bentuk Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa teguran lisan dan tertulis. Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pemberian sanksi akademik diatur dalam buku kode etik mahasiswa.

B. ALUMNI

Alumni Poltekkes Kemenkes adalah lulusan dari salah satu program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes yang telah menyelesaikan seluruh beban studi, dinyatakan lulus melalui yudisium, dan memperoleh ijazah serta gelar akademik sesuai jenjangnya (Diploma Tiga dan Sarjana Terapan).

Peran dan Fungsi Alumni:

1. Representasi Institusi: Alumni menjadi duta atau cerminan mutu pendidikan Poltekkes Kemenkes di masyarakat dan dunia kerja, terutama dalam bidang kesehatan;
2. Jaringan Profesional Kesehatan: Alumni membentuk jaringan lintas profesi baik nasional dan internasional, yang bermanfaat untuk pengembangan karier, kerja sama pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

3. Kontribusi terhadap Institusi: Alumni berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum melalui *tracer study*, menjadi narasumber dalam kegiatan akademik, dan mendukung kegiatan kampus secara moral maupun material;
4. *Tracer Study* dan Akreditasi: Partisipasi alumni dalam *tracer study* menjadi bagian penting dalam penjaminan mutu pendidikan serta penilaian akreditasi institusi; dan
5. Keterlibatan dalam Kegiatan Kampus: Alumni dapat diundang untuk memberikan kuliah umum, seminar, berbagi pengalaman, dan membimbing mahasiswa dalam pengembangan *soft skill* dan kesiapan kerja.

BAB XVI

PENUTUP

Pedoman penyelenggaraan akademik disusun dengan harapan dapat mengarahkan dosen dan mahasiswa secara maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Keberhasilan implementasi Pedoman Penyelenggaraan Akademik sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan komitmen sivitas akademika di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Pedoman Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2023
3. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/789/2024 tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Profesi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 634)
5. Peraturan Menteri Pednidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 677)